



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2545-2556

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pengadilan Tinggi Medan dalam Upaya Pemeriksaan Banding Tindak Pidana Narkotika

Afika Alwani^{1✉}, Ratu Fortuna Buluaro², Muhammad Muqsith Lubis³, Ahmad Ridwan Nasution⁴,
Suci Ramadani⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: Alwaniafika03@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengadilan tinggi dalam upaya pengajuan banding tindak pidana narkotika. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat kedua dimana proses pengajuan banding diajukan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pengadilan tinggi berfungsi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengoreksi putusan dari pengadilan tingkat pertama untuk memastikan keadilan dan juga kepastiaan dalam hukum. Seperti yang kita tahu tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang sering terjadi disekitar kita juga di pengadilan tinggi medan sendiri sudah banyak menangani banding untuk kasus narkotika. Tindak pidana narkotika juga memiliki dampak negative bagi diri sendiri dan juga dampak sosial yang luas, dalam proses banding narkotika memerlukan perhatian khusus dalam penanganan kasus – kasusnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif yaitu berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana peran pengadilan tinggi medan dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum pada upaya banding serta mengetahui bagaimana proses pemeriksaan banding di pengadilan tinggi medan.

Kata Kunci: Pengadilan Tinggi, Banding, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

This research aims to determine the role of the high court in filing appeals for narcotics crimes. The high court is the second level court where the appeal process is filed. As part of the judicial system, the high court functions as an institution that examines and corrects decisions from courts of first instance to ensure justice and certainty in the law. As we know, narcotics crimes are crimes that often occur around us, and the Medan High Court itself has handled many appeals for narcotics cases. Narcotics crimes also have a negative impact on oneself as well as a broad social impact. The narcotics appeals process requires special attention in handling cases. This research is empirical juridical and normative juridical research, namely focusing on how law is applied in society and what impact it has on society itself. The results of the research will show the role of the Medan High Court in ensuring justice and legal certainty in appeals as well as knowing the process of filing an appeal at the Medan High Court.

Keywords: High Court, Appeal, Narcotics Crimes

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut undang – undang nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selain itu undang – undang ini mengatur beberapa hal antara lain;

1. Definisi narkotika
2. Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana narkotika
3. Rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu
4. Tugas badan narkotika nasional (BNN)

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa yang mana dalam pengedarannya narkotika ini sudah sampai kelintas negara. Banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkotika itu sendiri dimulai dari, merusak Kesehatan fisik, gangguan kesehatan mental, hingga merusak karakter bangsa. Walaupun sudah ada payung hukum untuk memberantas tindak pidana narkotika namun, pada kenyataannya tingkat pecandu narkoba di Indonesia makin hari malah semakin bertambah, bahkan jumlah ini diikuti dengan rentan usia yang masih muda, hal ini pastinya menjadi ancaman besar negara Indonesia. Secara garis besar penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 yang masing masing faktor mempunyai korelasi satu sama lain Pertama faktro individu yang dilandaskan dengan perilaku yang mudah putus asa

sehingga pelariannya narkoba. Kedua faktor lingkungan baik lingkungan keluarga maupun sosial. Ketiga regulasi, dimana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak konsisten dan sering menimbulkan bias kepentingan di dalam penerapannya.

Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman terburuk bagi bangsa bukan hanya bangsa Indonesia kejahatan ini juga menjadi masalah internasional karena pengedaran narkoba ini melibatkan dua negara atau lebih. Penyalahgunaan narkoba ini melanda seluruh lapisan masyarakat mulai dari orang tua sampai anak – anak kondisi ini yang membuat Indonesia di hadapkan dengan ancaman hilangnya generasi penerus bangsa. Tinggi nya tingkat penyalahgunaan narkoba setiap tahun mengalami peningkatan, hasil survey nasional menunjukkan per tahun 2023 sendiri menunjukkan angka prevelensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3.3 juta penduduk Indonesia dengan rentan usia 15 – 64 tahun, angka ini dikabarkan terus meningkat sampai ke tahun – tahun berikutnya. Dan menurut Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Toga Habinsaran mengatakan, pengguna narkoba di wilayahnya menduduki posisi pertama di Indonesia, hampir sekitar 1 juta lebih pengguna narkoba berada di Sumatera utara, hal ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi penegak hukum.

Sebagai negara hukum seperti yang tertuang pada undang – undang dasar negara Indonesia tahun 1945 tepatnya pada pasal 1, peran peradilan sebagai salah satu pilar dalam sistem hukum dalam masyarakat. Sebagai salah satu sistem hukum, peradilan melalui putusannya diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pengguna maupun masyarakat sekitar. Tahapan pemeriksaan banding bagian penting dari sistem hukum pidana, pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* lembaga pemeriksa fakta. Pengadilan tinggi memiliki otoritas untuk mengubah, mengurangi / menambahi dan membatalkan putusan dari pengadilan negeri. Maka dari itu banyak terdakwa kasus tindak pidana narkoba mengajukan banding dengan maksud meringankan beban hukuman. Namun, pada dasarnya putusan hakim di pengadilan tinggi tidak serta merta mengubah keputusan pengadilan negeri nyatanya di pengadilan tinggi sebagian besar malah menguatkan putusan di pengadilan negeri.

Di pengadilan tinggi medan banyak kasus banding yang masuk untuk tindak pidana narkoba bahkan, kasus tindak pidana narkoba menjadi kasus dengan angka tertinggi dibandingkan dengan kasus – kasus yang lain. Namun dalam penerapannya masih kurang efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku maupun pengedar, mereka masih aktif dalam mengedarkan narkoba untuk pecandu dan orang yang sama sekali belum pernah menggunakan narkoba. Ada kalanya banding yang ditetapkan pengadilan tinggi berubah

signifikan dengan pentapan hakim di pengadilan negeri seperti kasus dalam putusan 1060/PID.SUS/2023 tentang narkoba dimana pada putusan pengadilan negeri Stabat terdakwa atas nama ADI NATA dan ADRIANSYAH dijatuhui hukuman 5 tahun penjara karena terbukti memiliki narkoba golongan I dalam benetuk tanaman sebesar 34,44 gram, kemudian terdakwa tidak menerima putusan yang diberikan pada pengadilan negeri dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi Medan. Namun dalam putusan pengadilan tinggi hakim justru menjatuhui hukuman menjadi 8 tahun. Kemudian dalam kasus yang lain terjadi di pengadilan tinggi Samarinda terhadap oknum polisi di Polres Kutai Barat yang terbukti secara sah menjual narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram. Pengadilan tinggi Samarinda mengabulkan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis ringan yang ditetapkan pengadilan negeri Kutai Barat terhadap Briptu RSM. Pengadilan tinggi Samarinda membatalkan vonis 10 bulan penjara dan menggantinya dengan hukuman 7 tahun penjara sesuai dengan tuntutan JPU.

Dalam hal ini pengadilan tinggi medan memiliki peran besar dalam menangani kasus banding narkoba untuk memberikan keadilan kepada terdakwa dan juga masyarakat luas, selain itu pengadilan tinggi medan juga memiliki peran memeriksa fakta – fakta hukum dengan transparan agar terdakwa merasakan keadilan dan kepastian di hadapan hukum. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran pengadilan tinggi medan dalam memeriksa kasus narkoba di tahap banding bagaimana juga faktor hakim dalam memutus hukuman untuk terdakwa maupun jaksa penuntut umum yang mmengajukan banding, selain itu peneliti juga akan mengidentifikasi kendala – kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan banding agar kedepannya diharapkan bisa memberikan masukan untuk pengadilan tinggi medan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Menurut Sugiono metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan serta teori guna memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

Adapun manfaat dari metode penelitian sendiri:

1. Memudahkan Penelitian

Menggunakan metode penelitian dalam membuat suatu karya ilmiah akan memudahkan peneliti untuk mencapai aspek yang lebih terstruktur, kompleks, dan secara sistematis hingga mencapai hasil dan kesimpulan dengan baik. Tanpa metode penelitian peneliti ataupun penulis akan bingung dengan bagaimana susunan karya tulis mereka.

2. Meningkatkan hasil penelitian

Metode penelitian digunakan agar hasil karya tulis tersebut tersusun dengan baik dan benar, isi dari karya tulis yang dibuat diharapkan dibuat secara sistematis agar tidak membingungkan pembaca dan meningkatkan kualitas dari sebuah karya tulis tersebut. Dan hasilnya akan membuat penulis menjadi lebih terpercaya dan valid daripada karya tulis yang dibuat dengan tidak sistematis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merujuk ke pengumpulan data non – numerik lebih berfokus pada dokumen wawancara juga observasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menganalisis penerapan hukum melalui wawancara dan dokumen ataupun pengamatan langsung dari peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan individu dimana perbuatan itu dilarang dalam peraturan perundang – undangan. Tindak pidana sering kali disebut dengan delik. Delik dapat dibagi menjadi dua yaitu delik biasa dan delik aduan, delik biasa disini adalah delik yang biasa diproses secara langsung biasanya delik ini diproses tanpa adanya persetujuan korban ataupun pihak yang dirugikan dalam hal ini penyidik tetap melakukan kewajibannya meskipun laporan telah dicabut. Contoh dari delik ini terdapat dalam kasus pembunuhan, pencurian, penipuan. Narkotika adalah jenis obat alamiah sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran dan halusinasi. Narkotika ini bisa membuat seseorang ketergantungan hal ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat banyak. Saat ini penyalahgunaan narkoba meningkat sangat pesat walaupun sudah ada undang – undang yang menjerat pelaku pengedar juga pemilik narkotika. Secara jelas undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sudah memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna. Banding adalah salah satu bentuk upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terdakwa jika tidak menerima suatu putusan yang diputus oleh pengadilan

negeri. Banding bisa diajukan oleh pihak terdakwa melalui kuasa hukum, pihak jaksa penuntut umum (JPU), ataupun kedua belah pihak yang berperkara untuk meminta pengadilan tinggi memeriksa kembali putusan yang sudah ditetapkan. Dalam hal banding pengadilan tinggi berhak menguatkan, mengurangi atau menambahkan, dan membatalkan putusan pengadilan negeri jika fakta – fakta yang diperiksa tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan banding jika kedua belah pihak terkhusus terdakwa dalam waktu yang ditentukan tidak mengajukan banding maka dianggap telah menerima keputusan dari hakim pengadilan negeri. Dasar dari pertimbangan banding ini sendiri tertuang pada pasal 67 KUHP yang berbunyi "Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat". Adapun alasan terdakwa mengajukan banding ke pengadilan tinggi;

1. Ketidakpuasan terhadap putusan
2. Kesalahan prosedural
3. Penilaian bukti yang tidak tepat
4. Penerapan hukum keliru
5. Pengharapan pengurangan hukuman
6. Dukungan fakta baru

Dalam hal waktu, yang diberikan oleh pengadilan menurut peraturan perundang – undangan ialah 7 hari setelah di vonis hakim dalam perkara pidana dan 14 hari setelah di vonis hakim dalam perkara perdata. Saat ini proses pendaftaran banding bisa dilakukan secara online pada perkara perdata bisa didaftarkan melalui e – court sedangkan pada perkara pidana menggunakan e – berpadu (Electronic Berkas Pidana Terpadu). Dalam proses pengajuan banding juga dikenal dengan Bundle A dan Bundle B, berkas – berkas bundle ini yang sekiranya harus dipenuhi oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya dan juga penuntut umum. Bundle sendiri ialah Kumpulan berkas berkas yang disusun untuk menguatkan argument banding, Bundle A dan B yang menjadi acuan bagi hakim pengadilan tinggim medan dalam memutus suatu perkara banding. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi ialah, bundle A terdiri dari ;

1. Penetapan penunjukan majelis hakim / hakim serta panitera pengganti
2. Penetapan hari sidang

3. Berita acara persidangan (eksepsi/replik/duplik, dimasukan dalam kesuatu berita acara sidang)
4. Surat – surat bukti yang dimajukan persidangan (Kalau ada)
5. Surat penetapan izin penggeledahan (Kalau ada)
6. Surat perintah / penetapan tahanan
7. Surat kuasa penasihat hukum (Kalau ada)
8. Surat relasi panggilan
9. Surat – surat lainnya
10. Surat perlimpahan perkara dari jaksa penuntut umum
11. Surat dakwaan jaksa penuntut umum
12. Surat tuntutan
13. Berkas perkara penyidik
14. Berita acara pemeriksaan setempat
15. Compact disc (CD)

Adapun isi dari bundle B ialah;

1. Surat pengantar dan daftar isi
2. Akte permohonan banding terdakwa / penasihat hukum
3. Akte pemberitahuan permohonan banding
4. Akte permohonan banding JPU
5. Akte pemberitahuan permohonan banding JPU
6. Memori banding pemohon terdakwa / penasihat hukum (Kalau ada)
7. Akte penyerahan memori banding
8. Memori banding pemohon (JPU) kalau ada
9. Akte penyerahan memori
10. Kontra memori banding pemohon terdakwa / penasihat hukum kalau ada
11. Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding
12. Kontra memori banding dari JPU kalau ada
13. Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding
14. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara
15. Berita acara / akte memeriksa berkas perkara
16. Salinan putusan
17. Surat – surat lainnya
18. Surat kuasa khusus (jika ada penasihat hukumnya)

Dalam proses banding tindak pidana narkotika setelah selesai memenuhi berkas – berkas bundle A dan B mejelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tinggi memeriksa perkara dan menentukan hari sidang. Apakah banding yang diajukan mempunyai memori banding kalau tidak ada memori banding majelis hakim akan memeriksa dari putusan yang sudah di putus hakim di pengadilan negeri. Dalam hukuman perkara tindak pidana narkotika itu memiliki batas hukuman maximal dan juga minimal.

Pengadilan tinggi medan juga banyak menerima proses banding tindak pidana narkotika, peroktober pengadilan negeri medan sudah menerima 142 berkas banding membuat pengadilan tinggi medan harus bekerja secara extra untuk memberikan keadilan bukan hanya untuk pelaku tetapi juga untuk masyarakat yang terkena dampak. Hakim pengadilan tinggi medan juga dalam memutus suatu perkara banding melihat faktor – faktor yang menjadi acuan dalam menentukan apakah hukuman itu harus dibatalkan, diubah atau dikuatkan. Menurut hakim tinggi bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H faktor yang harus dipertimbangkan ialah faktor putusan itu sendiri hakim akan membaca putusan pertimbangan hukumnya, putusan pembedanaan harus sesuai dengan 197 KUHP yang memuat;

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- f. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- g. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- h. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- i. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- j. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- k. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Bapak Liliek juga menambahkan bahwa salah satu yang diperiksa itu terkait amar putusan yang diperkarakan menjadi salah satu dasar memberikan putusan banding. Apa yang diperiksa di pengadilan negeri salah satunya menjadi faktor pedoman yang diperiksa oleh hakim pengadilan tinggi. Faktor yang menjadi pertimbangan juga ada fakta hukum dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti yang dibawa dari pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi medan akan melihat apakah penjatuhan hukuman untuk kasus tindak pidana narkotika tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan jika sudah putusan akan dikuatkan jika masih belum hakim akan mengubah putusan tersebut dan jika ditemukan kesalahan hakim pengadilan tinggi medan akan membatalkan hukuman oleh terdakwa tindak pidana narkotika.

Pada wawancara singkat yang dilakukan peneliti oleh hakim tinggi pengadilan negeri medan ibu Serliwaty, S.H.,M.H tujuan banding itu harus memberikan keadilan bukan hanya bagi terdakwa namun juga bagi masyarakat karena menurut beliau maraknya penyalahgunaan narkotika memberikan efek yang buruk bagi lingkungan sekitar karena dampak dari seseorang yang menggunakan narkotika bisa meningkatkan kejahatan yang merugikan masyarakat sekitar, seperti meningkatnya kasus pencurian, maraknya kasus pembunuhan bahkan sampai kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tugas hakim disini harus benar – benar memberikan efek jera pada pelaku agar setelah pelaku tersebut keluar atau selesai menjalani masa hukumannya dia tidak akan mengulangi kesalahannya kembali.

Prosedur pengajuan banding sampai putusan hakim di pengadilan tinggi medan dimulai dari masuknya berkas yang diajukan dari pengadilan pengaju yang terdiri atas bundle A dan B kemudian setelah pengadilan tinggi menerima berkas yang diajukan ketua pengadilan tinggi menunjuk majelis hakim yang menyidangkan perkara yang masuk. Setelah perkara sampai ke majelis hakim, hari sidang ditentukan. Majelis hakim kemudian memeriksa berkas memori banding jika dalam berkas tidak ada memori banding majelis hakim pengadilan tinggi memeriksa putusan, putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri. Apakah putusan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan hukum

Indonesia yang berlaku jika menurut hakim pengadilan tinggi belum sesuai putusan bisa dirubah atau dibatalkan dan jika sudah sesuai putusan bisa dikuatkan.

Untuk kendala yang ditemui hakim pengadilan tinggi medan dalam menangani kasus – kasus banding tindak pidana narkoba sampai saat ini tidak ada kendala yang besar yang ditemui oleh hakim pengadilan tinggi medan. Karena pada dasarnya sidang yang terjadi pada proses banding hanya meneliti berkas perkara yang masuk. Pihak – pihak yang sekiranya berkepentingan seperti terdakwa dan jaksa penuntut umum tidak perlu hadir dipersidangan banding. Hakim pengadilan tinggi medan hanya akan berfokus pada pemberkasaan yang sudah dikumpulkan melalui bundle A dan B

Dalam hal memutus suatu perkara tindak pidana narkoba menurut hakim tinggi pengadilan tinggi medan tidak banyak yang berubah pada putusan hakim pengadilan negeri. Presentase perubahan putusan hanya 10% berubah, 90% putusan bersifat menguatkan. Alasan dari berubahnya putusan di pengadilan tinggi medan karena hakim – hakim yang memutus perkara tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri, melihat dari bagaimana

Penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum yang berlaku. Mungkin saja dalam memutus perkara narkoba hakim pengadilan negeri terlalu ringan memberikan putusan ataupun terlalu berat, namun untuk hal apakah terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana narkoba atau tidak terbukti itu sangat jarang bahkan hakim pengadilan tinggi medan tidak pernah tidak sependapat dengan hakim pengadilan negeri.

Peraturan yang mengatur tentang narkoba di Indonesia sudah banyak, yakni sejak berlakunya ordonasi obat bius kemudian terdapat pula peraturan pendukung KEPPRES nomor 17 tahun 2002 tentang BNN. INPRES nomor 3 tahun 2002 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor. Menurut wawancara dengan hakim tinggi di pengadilan tinggi medan untuk tindak pidana narkoba, walaupun masih banyak penyalahgunaan narkoba yang masih menjamur di masyarakat namun, untuk peraturan hukumnya sudah tidak perlu dirubah lagi ditambah dengan sudah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Disebutkan juga oleh hakim tinggi pengadilan tinggi medan terdapat 3 SEMA yang menjadi acuan bagi peradilan di Indonesia dalam penanganan kasus narkoba;

1. SEMA Nomor 7 Tahun 2009
2. SEMA Nomor 4 Tahun 2010
3. SEMA Nomor 03 Tahun 2011

Hanya saja dalam penerapannya masih saja masyarakat seperti tidak takut dengan peraturan yang sudah ada, tindak pidana narkoba massive kurang lebih ada 80% perkara yang masuk banding dalam tindak pidana ini. Artinya kalau memang masih banyak masyarakat yang melakukan kejahatan tersebut kebijakan / hukum itu masih kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut hakim tinggi pengadilan tinggi medan peraturan harus selalu diperbaharui untuk mengikuti perubahan jaman yang semakin cepat dan juga untuk penegak keadilan itu sendiri dalam menerapkan peraturan yang ada.

Sebagai pengadilan tingkat kedua, Pengadilan Tinggi Medan memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya pemeriksaan banding tindak pidana narkoba. Melalui fungsi koreksi atas putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi tidak hanya menjamin penerapan hukum yang adil dan tepat, tetapi juga berkontribusi pada penguatan penegakan hukum dalam memberantas kejahatan narkoba. Kompleksitas kasus narkoba, yang sering melibatkan jaringan luas dan dampak sosial yang signifikan, menuntut pengadilan tinggi untuk mengedepankan profesionalisme dan kepekaan hukum. Dalam hal ini, pengadilan tinggi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keseimbangan antara efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap masyarakat.

SIMPULAN

Upaya hukum banding merupakan salah satu hak terdakwa untuk mendapatkan keadilan salah satunya banding. Banding adalah upaya hukum biasa yang bisa diajukan oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum ke pengadilan tinggi. Dalam hal ini pengadilan tinggi medan memiliki peran yang besar dalam memeriksa berkas banding tindak pidana narkoba. Karena angka tindak pidana ini termasuk masih massive terjadi di medan pengadilan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan keadilan kepada terdakwa dan juga bagi masyarakat. Sebagai pengadilan tingkat kedua pengadilan ini bertugas menilai ulang pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan banding, pengadilan tidak hanya menilai aspek yuridis, tetapi juga mengevaluasi fakta- fakta yang diajukan selama proses persidangan di tingkat pertama. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam penegakan hukum, termasuk potensi disparitas putusan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Medan berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan konsistensi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Kompas.com. 12 Sep 2023. Sumut Peringkat 1 Pengguna Narkotika di Indonesia, Tapi Anggaran Rehabilitasi Nol. Diakses 26 Nov 2024.
<https://medan.kompas.com/read/2023/09/12/210845378/sumut-peringkat-1-pengguna-narkoba-di-indonesia-tapi-anggaran-rehabilitasi-nol?page=all>
- Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H, Diwawancarai oleh penulis, November 2024, Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara
- Serliwaty, S.H.,M.H,Diwawancarai oleh penulis, November 2024, Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara
- Paendong, F. (2015). Permasalahan Hukum Putusan Pengadilan Sebelum dan Sesudah Memeriksa Pokok Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, 4(3).
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87-108.